



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
BANDUNG
PENGADILAN MILITER
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor : 111-K/PM.II-09/AD/VI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Yoyok Hady Suhemby.
Pangkat / Nrp	: Serda / 31000642560481.
Jabatan	: Ba Yon Intel.
Kesatuan	: Yon Intel Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir	: Banjarmasin-Kalsel, 15 April 1981.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Taipur Cilodong Rt. 002 Rw. 007 Cilodong Kab. Bogor.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyon Intel Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 November 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/03/XI/2015 tanggal 9 November 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Skep Nomor : Kep/314/XI/2015 tanggal 30 November 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 di Rumah Tahanan Militer Denpom III/1 Bogor berdasarkan Skep Nomor : Kep/360/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/29/II/2016 tanggal 5 Februari 2016.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Februari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/69/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/114/IV/2016 tanggal 18 April 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Pangkostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Februari 2016 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Skep Nomor : Kep/29/II/2016 tanggal 30 November 2015.
3. Sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw sebagaimana surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/670/IV/2016 tanggal 21 April 2016 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat VI atas nama Terdakwa Serda Yoyok Hady Suhemby NRP. 31000642560481.
4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/18-K/PM II-09/AD IV/2016 tanggal 11 Mei 2016.
5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 di Rumah Tahanan Militer Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/26-K/PM II-09/AD/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut diatas.

- Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/1 Bogor Nomor : BP-45/A-24/XII/2015 tanggal Desember 2015.
- Memperhatikan :
 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangkostrad selaku Papera Nomor : Kep/30/II/2016 tanggal 9 Februari 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
 3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
 4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : 111-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim
 5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : 111-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Hari Sidang.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar :
 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/14/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan :
 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :
 - a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 338 KUHP.
 - b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 12 (dua belas) tahun dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara
 - c. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.
 - d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan
 - e. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda peminjaman perorangan Nomor : B/09/JAT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
 - 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif Intel Kostrad Nomor : Sprin/446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
 - 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh 1. Dr. Arif Wahyono, SpF, 2. Dr. Slamet Purnomo, SpF.MFM.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P 1 Nomor 70.6384 buatan Pindad.
 - 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm.
 - 1 (satu) butir kelongsong peluru caliber 9 mm.
 - 1 (satu) buah megazen.
- Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- 1 (satu) buah KTP atas nama Marsim Sarmani.
- Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- 1 (satu) buah Handphone merk UI.
 - 1 (satu) buah KTA atas nama Serda Yoyok Hady S.
 - 1 (satu) buah sarung pistol (Holster) warna hitam.
 - 2 (dua) lembar uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Dikembalikan kepada yang paling berhak.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. a. Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum kepada Majelis yang pada pokoknya :

Bahwa dalam dakwaan kesatu primer Terdakwa didakwa melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan yang berbunyi sebagai berikut :
" Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain "

- Bahwa dalam pasal 338 KUHP mengandung unsur sebagai berikut:
- Unsur barang siapa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan tuntutan dari oditur militer
- Unsur "dengan sengaja " Bahwa unsur dengan sengaja meliputi tindaknya dan objeknya artinya si pembuat atau si pelaku mengetahui dan menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut, hilangnya jiwa seorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan suatu maksud dan tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkaitan dengan perkara ini dengan jelas bukti dipersidangan Terdakwa tidak kenal dengan korban dan korban beserta Saksi 4 (sdr Ratih Ayu Dewi) bertujuan dengan maksud membeli sarung Hand phone sehingga tidak ada niat dan sengaja dengan tujuan atau maksud membunuh korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika timbulnya akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan atau bukan menjadi maksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan pembunuhan (doogslag) in casu tidak dapat dikenakan ketentuan tindak pidana pembunuhan tersebut tetapi dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi dengan unsur sengaja melalaikan kelalaiannya ataupun culpa.

Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkan harus dilakukan dengan sengaja, jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari pebuatannya itu dapat bahkan pasti menimbulkan adanya orang mati

- Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan dakwaan primer maupun dakwaan subsider tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga mohon Terdakwa dibebaskan dengan catatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan nampak bahwa terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa pada korban terjadi karena spontanitas tanpa, ada niat dari Terdakwa.

- Bahwa sebelumnya korban telah membangkitkan ketidakterimaan Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan Terdakwa antara lain korban telah mengeluarkan kata kata menantang Terdakwa

- Bahwa perilaku korban terhadap Terdakwa telah mengakibatkan Terdakwa tidak terima arogansi korban sehingga Terdakwa melakukan perlawanan dan korban bukanya mendinginkan suasana tetapi telah melakukan tindakan kasar kepada Terdakwa yaitu dengan cara mendorong Terdakwa

- Bahwa tindakan Terdakwa menembak korban merupakan reaksi spontan dari Terdakwa atas tindakan korban

- Bahwa Terdakwa tidak mengira kalau reaksi tersebut mengakibatkan korban meninggal.

- Bahwa Terdakwa menyatakan dengan kesungguhan bahwa atas kejadian tersebut ia sangat menyesal. Penyesalan tersebut sebenarnya telah disampaikan dihadapan Majelis Hakim yang mulia Oditur Militer. Hal inilah yang membuktikan bahwa Terdakwa tidak ada niat dan maksud atau tujuan untuk membunuh korban.

Namun sebelum menjatuhkan putusan sepatutnyalah kita melihat hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu:

- Terdakwa pernah melaksanakan 3 (tiga) kali operasi pemulihan keamanan di Aceh (2003-2004) pemulihan keamanan di Papua (2006-2007) dan satuan tugas Unifil di Libanon (2010-2011)

- Terdakwa pernah mendapatkan piagam tanda kehormatan presiden Satya Lencana Dharma Nusa, Satya Lencana VIII tahun, Satya Lencana Santi Darma dan penghargaan mengikuti juara karate inkai sekoci nasional piala Susilo Bambang Yudoyono.

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

- Terdakwa tidak mengani korban

- Terdakwa tidak memiliki niat dan maksud untuk membunuh korban.

- Terdakwa belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal dan belum pernah dihukum.

- Terdakwa masih muda sehingga masih ada harapan untuk semakin memperbaiki diri.

- Terdakwa menyerahkan diri setelah melakukan penembakan kepada petugas Sub Denpom Cibinong.

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.

- Terdakwa menyatakan penyesalan atas perbuatannya penganiayaan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- Terdakwa memberikan santunan kepada ahli waris korban yaitu anak ke 2 korban dengan menyekolahkan dari TK s.d SMU yang dituangkan dalam akte notaris No 41 di kantor notaris Makbul Suhada tanggal 30 Juni 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli waris korban telah memaafkan perbuatan lalai Terdakwa dengan menuangkan dalam akte notaris no 42 di kantor notaris Makbul Suhada tanggal 30 Juni 2016.

b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer dalam repliknya mengenai keterangan Saksi adalah sesuai dengan pasal 172 ayat (1) UU no 31 tahun 1997 yaitu keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-6 dan adanya barang bukti Ver dari Rumkit TK 1 Bayangkara tentang pemeriksaan korban hal itu sudah sesuai dengan pasal 172 ayat 1 UU no 31 tahun 1997, dan juga mengenai tentang unsur tindak pidana yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur dengan sengaja tidak terbukti secara sah dan menyakinkan, maka dalam repliknya Oditur Militer berpendapat : bahwa dari uraian fakta tersebut dalam tuntutan sudah jelas perbuatan Terdakwa ketika mengeluarkan senjata apinya dari pinggang Terdakwa selanjutnya mengokangnya senjata api tersebut dan mengarahkan senjata api ke arah kepala korban, sudah jelas niat korban untuk memantikan korban, apa lagi Terdakwa sebagai prajurit TNI yang sudah terlatih mengetahui pistol yang dibawanya tidak hanya untuk melumpuhkan akan tetapi juga bisa untuk membunuh, jika demikian berarti Terdakwa sudah mengetahui bagian tubuh mana yang bisa dilumpuhkan maupun yang bisa dimatikan. Sesuai dengan hal tersebut diatas mohon Majelis Hakim menolak pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan semula.

4. Jawaban Penasihat Hukum (Duplik) terhadap Replik Oditur Militer yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jln. Mayor Oking Cibinong Kab. Bogor, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Serda Yoyok Hady Suhemby) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VII/Tanjungpura, setelah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Dikcabareg di Rindam Jaya, selah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yon Intel Kostrad dengan pangkat Serda NRP 31000642560481.

b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 (Sdri.Ratih Ayu Dewi) berangkat dari rumah orang tua Saksi-6 di Perum Dian Asri Cibinong dengan menggunakan mobil CRV warna abu-abu Nopol F 1239 DZ milik Saksi-6, yang mengemudikan kendaraan Terdakwa dengan maksud pergi ke ITC Citeureup untuk keperluan membeli sarung HP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015, Sdr. Marsim Sarmani (korban) yang mengendarai sepeda motor Supra Fit dalam perjalanan pulang dari bekerja di CV Bahir Elektrik di Jln. Mayor Oking Cibinong Kab. Bogor ditempat pemutar arah hendak memutar balik arah dengan posisi kendaraan Terdakwa disebelah kanan, lalu Terdakwa memberi jalan kepada korban dan setelah korban berhasil memutar arah serta posisinya berada disebelah kiri mobil CRV lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah itu dari posisi korban disebelah kiri tiba-tiba korban mengambil posisi ke arah sebelah kanan dan posisinya hampir menabrak lampu sen sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan membunyikan klakson
- d. Bahwa setelah itu korban miring ke kiri lagi lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, namun korban mengejar Terdakwa lalu berjalan zig zag di depan mobil Terdakwa selanjutnya korban memperlambat laju sepeda motor nya dan mengambil posisi disebelah kanan kendaraan yang Terdakwa kemudian sambil berteriak "apa kamu" lalu Terdakwa membalas "ya apa kamu" akhirnya korban memepet Terdakwa terus sampai laju kendaraan Terdakwa terhalang oleh sepeda motor korban sehingga Terdakwa berhenti karena terhalang sepeda motor korban.
- e. Bahwa karena dari arah belakang banyak kendaraan yang memberikan klakson sehingga Terdakwa memajukan kendaraan agak melewati sepeda motor korban, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu berjalan ke arah belakang mobil, setelah itu korban yang sudah berdiri bertolak pinggang di belakang mobil berkata "klaksonnya biasa aja dong" sambil mendorong dada Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan berkata "maumu apa ?", lalu Terdakwa balas mendorong korban sambil berkata "maumu apa?" lalu korban berkata "apa ada yang pecah ?" ada yang lecet? Apa saya nabrak kamu ?" lalu Terdakwa menjawab "kalau saya tidak klakson kamu, kamu ketabrak" lalu korban menjawab "terus maumu apa" lalu Terdakwa jawab "terus maumu apa, saya anggota " lalu korban menjawab "mau anggota, mau apa saya gak peduli".
- f. Bahwa pada saat berlangsungnya percekocokan antara Terdakwa dengan korban, Terdakwa mengambil pistol dari pinggang kanannya kemudian mengokangnya kearah bawah pada saat itu juga korban langsung meminta maaf kepada Terdakwa sambil mundur dan berlindung dibalik badan Saksi-2 (Sdr.Ruslan Prayitno), namun Terdakwa tidak menghiraukan permohonan maaf dari korban, sehingga Saksi-2 juga berusaha untuk menenangkan Terdakwa yang saat itu terlihat sedang emosi dengan perkataan "pak, jangan...jangan....jangan...." sambil memberi isyarat dengan kedua tangannya namun Terdakwa malah menondongkan senjata api / pistol kearah kepala korban, tidak lama kemudian terdengar suara letusan satu kali yang berasal dari pistol milik Terdakwa dan saat itu juga korban jatuh terlentang dan dibagian kepalanya berlumuran darah.
- g. Bahwa Terdakwa selaku prajurit yang terlatih, pasti mengetahui kalau bagian kepala manusia / korban adalah bagian yang sangat fatal dan mematikan apabila terkena peluru dari pistol yang Terdakwa arahkan ke kepala korban.
- h. Bahwa setelah Terdakwa menembak korban, Terdakwa langsung masuk kedalam mobil sambil mengucapkan "istigfar", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara dengan tujuan akan menyerahkan diri ke Polisi Militer Sub Cibinong.
- i. Bahwa dalam perjalanan banyak sepeda motor yang mengikuti mobil Terdakwa, ada beberapa yang menendang mobil dan ada juga yang menggebrak kap depan mobil, lalu Terdakwa ingat tidak jauh dari tempat itu ada Pos Polisi Jagorawi, karena menuju Pos Polisi harus memutar arah sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memutar arah mobil dan pada saat kondisi lalu lintas dalam keadaan macet kemudian Saksi-5 (Sdr.Dodi Mulyadi) menarik kunci kontak mobil Terdakwa dari luar sehingga mesin mobil langsung mati, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan pada saat itu didepan Pos Polisi banyak Polisi yang menghampiri Terdakwa ke mobil ada salah satu Polisi yang menanyakan "bapak anggota?" Terdakwa jawab " ya saya anggota" lalu Polisi tersebut menyuruh supaya Terdakwa masuk kedalam Pos sambil mengatakan "kedalam saja pak, banyak massa".

- j. Bahwa setelah Terdakwa berada didalam Pos Polisi, pistol Terdakwa mau diminta oleh salah seorang anggota Polisi tetapi tidak Terdakwa serahkan dan Terdakwa mengatakan "jangan pak, biar saya telepon PM untuk menjemput saya disini" kemudian KTA Terdakwa diminta untuk dicatat identitasnya, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sertu Daldili) untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelepon Danki Kapten Inf Eko Damona namun karena Danki sedang ada di Poso lalu Terdakwa menelepon Sertu Hariri dan Sertu Nanang (senior yang ada di asrama) untuk datang ke Pospol Jagorawi .
- k. Bahwa kemudian Terdakwa dijemput dari Pospol Jagorawi oleh Saksi-1 lalu saat Saksi-1 menanyakan keberadaan pistol Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan pistolnya, kemudian Saksi-1 mencatat identitas pistol dan pistol ditunjukkan lagi kepada Terdakwa sambil bertanya "betul Yok ini pistolmu?" Terdakwa jawab "betul bang" selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom Cibinong dan diamankan.
- l. Bahwa akibat dari penembakan tersebut, ditemukan satu buah luka terbuka dikelopak atas mata kiri korban. Sebab mati orang ini tembakan di kelopak atas mata kiri yang mengenai tulang tengkorak dan jaringan otak sehingga menyebabkan kematian berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R Said Sukanto Nomor R/021/SK B/XI/2015Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 03 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh 1. dr Arif Wahyono, SpF, 2. Dr. Slamet Purnomo , SpF,DFM.
- m. Bahwa pada saat kejadian adalah jam dinas, namun Terdakwa tidak melaksanakan dinas seperti prajurit pada umumnya karena ada tugas khusus dari satuan untuk memonitor wilayah Bogor dengan dilengkapi Surat Perintah dari Danyonintel Kostrad tentang perintah melaksanakan penyelidikan terhadap anggota Kostrad dalam peredaran Narkoba dan Kelompok Raka, Raki dan Rala di wilayah Jabodetabek TMT 29 Oktober 2015 sampai dengan 4 Nopember 2015 dengan nomor Sprin 446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
- n. Bahwa Terdakwa sudah menguasai senjata api jenis Pistol P-1 buatan Pindad kaliber 9 mm dengan Nomor 70.6384 selama kurang lebih 1 bulan yaitu sejak sekitar bulan Oktober 2015 untuk kegiatan memonitor wilayah Bogor, dengan Surat Tanda Peminjaman Perorangan Nomor B/09/JAT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Danyonintel Kostrad Mayor Inf Deni Eka Gustiana NRP.11990045970878.
- o. Bahwa korban bekerja sebagai sopir di CV. Bahir Elektrik adalah rekan kerja Saksi-3 (Sdri.Santi Sari) dalam keseharian ditempat kerjanya bersikap dan berperilaku baik hanya saja korban mempunyai sifat temperamental apabila mempunyai permasalahan dengan orang yang tidak dikenal.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di Jln. Mayor Oking Cibinong Kab. Bogor, setidaknya-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan mengakibatkan mati", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serda Yoyok Hady Suhemby) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VI/Tanjungpura, setelah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Dikcabareg di Rindam Jaya, selah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yon Intel Kostrad dengan pangkat Serda NRP 31000642560481.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 (Sdri.Ratih Ayu Dewi) berangkat dari rumah orang tua Saksi-6 di Perum Dian Asri Cibinong dengan menggunakan mobil CRV warna abu-abu Nopol F 1239 DZ milik Saksi-6, yang mengemudikan kendaraan Terdakwa dengan maksud pergi ke ITC Citeureup untuk keperluan membeli sarung HP.
- c. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015, Sdr. Marsim Sarmani (korban) yang mengendarai sepeda motor Supra Fit dalam perjalanan pulang dari bekerja di CV Bahir Elektrik di Jln. Mayor Oking Cibinong Kab. Bogor ditempat pemutaran arah hendak memutar balik arah dengan posisi kendaraan Terdakwa disebelah kanan, lalu Terdakwa memberi jalan kepada korban dan setelah korban berhasil memutar arah serta posisinya berada disebelah kiri mobil CRV lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah itu dari posisi korban disebelah kiri tiba-tiba korban mengambil posisi kearah sebelah kanan dan posisinya hampir menabrak lampu sen sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan membunyikan klakson.
- d. Bahwa setelah itu korban minggir ke kiri lagi lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, namun korban mengejar Terdakwa lalu berjalan zig zag didepan mobil Terdakwa selanjutnya korban memperlambat laju sepeda motornya dan mengambil posisi disebelah kanan kendaraan yang Terdakwa kemudikan sambil berteriak "apa kamu" lalu Terdakwa membalas "ya apa kamu" akhirnya korban memepet Terdakwa terus sampai laju kendaraan Terdakwa terhalang oleh sepeda motor korban sehingga Terdakwa berhenti karena terhalang sepeda motor korban.
- e. Bahwa karena dari arah belakang banyak kendaraan yang memberikan klakson sehingga Terdakwa memajukan kendaraan agak melewati sepeda motor korban, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu berjalan kearah belakang mobil, setelah itu korban yang sudah berdiri bertolak pinggang di belakang mobil berkata "klaksonnya biasa aja dong" sambil mendorong dada Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan berkata "maumu apa ?", lalu Terdakwa balas mendorong korban sambil berkata "maumu apa?" lalu korban berkata " apa ada yang pecah ?" ada yang lecet? Apa saya nabrak kamu ?" lalu Terdakwa menjawab " kalau saya tidak klakson kamu, kamu ketabrak" lalu korban menjawab " terus maumu apa" lalu Terdakwa jawab "terus maumu apa, saya anggota " lalu korban menjawab "mau anggota, mau apa saya gak peduli".
- f. Bahwa pada saat berlangsungnya percekocokan antara Terdakwa dengan korban,Terdakwa mengambil pistol dari pinggang kanannya kemudian mengokangnya kearah bawah pada saat itu juga korban langsung meminta maaf kepada Terdakwa sambil mundur dan berlingung dibalik badan Saksi-2 (Sdr.Ruslan Prayitno), namun Terdakwa tidak menghiraukan permohonan maaf dari korban sehingga Saksi-2 juga berusaha untuk menenangkan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu terlihat sedang emosi dengan perkataan "pak, jangan...jangan...jangan..." sambil memberi isyarat dengan kedua tangannya namun Terdakwa malah menondongkan senjata api / pistol kearah kepala korban, tidak lama kemudian terdengar suara letusan satu kali yang berasal dari pistol milik Terdakwa dan saat itu juga korban jatuh terlentang dan dibagian kepalanya berlumuran darah.

- g. Bahwa setelah Terdakwa menembak korban, Terdakwa langsung masuk kedalam mobil sambil mengucapkan "istigfar", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara dengan tujuan akan menyerahkan diri ke Polisi Militer Sub Cibinong.
- h. Bahwa dalam perjalanan banyak sepeda motor yang mengikuti mobil Terdakwa, ada beberapa yang menendang mobil dan ada juga yang menggebrak kap depan mobil, lalu Terdakwa ingat tidak jauh dari tempat itu ada Pos Polisi Jagorawi, karena menuju Pos Polisi harus memutar arah sehingga Terdakwa memutar arah mobil dan pada saat kondisi lalu lintas dalam keadaan macet kemudian Saksi-5 (Sdr.Dodi Mulyadi) menarik kunci kontak mobil Terdakwa dari luar sehingga mesin mobil langsung mati, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan pada saat itu didepan Pos Polisi banyak Polisi yang menghampiri Terdakwa ke mobil ada salah satu Polisi yang menanyakan "bapak anggota?" Terdakwa jawab " ya saya anggota" lalu Polisi tersebut menyuruh supaya Terdakwa masuk kedalam Pos sambil mengatakan "kedalam saja pak, banyak massa.
- i. Bahwa setelah Terdakwa berada didalam Pos Polisi, pistol Terdakwa mau diminta oleh salah seorang anggota Polisi tetapi tidak Terdakwa serahkan dan Terdakwa mengatakan "jangan pak, biar saya telepon PM untuk menjemput saya disini" kemudian KTA Terdakwa diminta untuk dicatat identitasnya, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-1 (Sertu Daldili) untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelepon Danki Kapten Inf Eko Damona namun karena Danki sedang ada di Poso lalu Terdakwa menelepon Sertu Hariri dan Sertu Nanang (senior yang ada di asrama) untuk datang ke Pospol Jagorawi .
- j. Bahwa kemudian Terdakwa dijemput dari Pospol Jagorawi oleh Saksi-1 lalu saat Saksi-1 menanyakan keberadaan pistol Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan pistolnya, kemudian Saksi-1 mencatat identitas pistol dan pistol ditunjukkan lagi kepada Terdakwa sambil bertanya "betul Yok ini pistolmu?" Terdakwa jawab "betul bang" selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom Cibinong dan diamankan.
- k. Bahwa akibat dari penembakan tersebut, ditemukan satu buah luka terbuka dikelopak atas mata kiri korban. Sebab mati orang ini tembakan di kelopak atas mata kiri yang mengenai tulang tengkorak dan jaringan otak sehingga menyebabkan kematian berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK. I R Said Sukanto Nomor R/021/SK B/XI/2015Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 03 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh 1. dr Arif Wahyono, SpF, 2. Dr. Slamet Purnomo , SpF,DFM.
- l. Bahwa pada saat kejadian adalah jam dinas, namun Terdakwa tidak melaksanakan dinas seperti prajurit pada umumnya karena ada tugas khusus dari satuan untuk memonitor wilayah Bogor dengan dilengkapi Surat Perintah dari Danyonintel Kostrad tentang perintah melaksanakan penyelidikan terhadap anggota Kostrad dalam peredaran Narkoba dan Kelompok Raka, Raki dan Rala di wilayah Jabodetabek TMT 29 Oktober 2015 sampai dengan 4 Nopember 2015 dengan nomor Sprin 446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa Terdakwa sudah menguasai senjata api jenis Pistol P-1 buatan Pindad kaliber 9 mm dengan Nomor 70.6384 selama kurang lebih 1 bulan yaitu sejak sekitar bulan Oktober 2015 untuk kegiatan memonitor wilayah Bogor, dengan Surat Tanda Peminjaman Perorangan Nomor B/09/JAT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Danyonintel Kostrad Mayor Inf Deni Eka Gustiana NRP.11990045970878.

n. Bahwa korban bekerja sebagai sopir di CV. Bahir Elektrik adalah rekan kerja Saksi-3 (Sdri.Santi Sari) dalam keseharian ditempat kerjanya bersikap dan berperilaku baik hanya saja korban mempunyai sifat temperamental apabila mempunyai permasalahan dengan orang yang tidak dikenal.

Dakwaan :

Primair :

Pasal 338 KUHP

Subsidaire :

Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Mayor CHK Donny S.D. Atmojo, SH NRP. 11000059150579, Kapten Chk Jimmy Cardin, SH NRP. 11010047500180, Kapten Chk Dedy Faisal Hasibuan, S.IP, SH NRP 110000 17400175, Lettu Chk Tri Yulianto, SH NRP. 11080135070787, Lettu Chk Yudit Mulkutahiriruhakim, SH NRP. 11090042650688 berdasarkan Surat Perintah dari Kakum Kostrad Nomor : Sprin / 122 / XI / 2015 tanggal 18 November 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 18 November 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : RUSLAN PRAYITNO.
Pekerjaan. : Karyawan Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 31 Oktober 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Desa Cibinong Rt. 02 Rw. 01 Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Marsim Sarmani (korban) sejak tahun 2014 yang merupakan rekan kerja Saksi di CV Bahir Elektrik (supplier alat-alat listrik) namun tidak mempunyai hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 telah terjadi tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api yang terjadi di depan SPBU Ciriung Jl. Mayor Oking Kp Ciriunag Ds. Ciriung Kac. Cibinong Kab. Bogor dengan posisi Saksi saat itu berjarak 1 sampai 2 meter dari pelaku korban.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekira pukul 16.30 wib setelah selesai bekerja di CV Bahir Elektrik akan pulang ke rumah, sdr. Marsim Sarmani jalan terlebih dahulu diikuti oleh Saksi Santi Sari selanjutnya Saksi di belakang mereka.
5. Bahwa dalam perjalanan pulang tepatnya di depan SPBU Ciriung Saksi meliha sdr. Marsim Sarmani sedang terjadi percekcoan mulut dengan Terdakwa, sebagai teman kemudian Saksi mendekati dan berusaha meleraai percekcoan tersebut sedangkan Saksi Santi Sari melanjutkan perjalanan
6. Bahwa pada saat itu Saksi melihat ada sebuah mobil Honda CRV yang menepi dengan posisi serong di depan SPBU yang dikemudikan oleh Terdakwa kemudian sepeda motor sdr. Marsim Sarmani (korban) berhenti dibelakang mobil tersebut dan Saksi juga berhenti dibelakang sepeda motor korban.
7. Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam mobil dan mendatangi sdr. Marsim Sarmani (korban) selanjutnya terjadi cekcok mulut dan Saksi mendengar sdr. Marsim Sarmani (korban) sempat menanyakan kepada Terdakwa "kalau memang saya yang menyenggol mobil kamu, mana buktinya ? ada yang baret atau tidak?" selanjutnya korban berkata lagi "sekarang mau kau apa?", Terdakwa diam sejenak dan berkata "mau kamu apa?" selanjutnya Saksi mencoba meleraai keduanya dengan kata-kata "sudah...sudah..." sambil memberi isyarat dengan kedua tangan Saksi karena jarak Saksi sekitar satu meter dengan korban dan pelaku tetapi kata-kata Saksi tidak dihiraukan oleh korban dan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa tiba-tiba mengeluarkan senjata api dari pinggang dan langsung mengokangkan senjata api tersebut ke arah bawah, karena Terdakwa mengeluarkan senjata api maka sdr. Marsim Sarmani (korban) menghindar ke arah belakang Saksi sambil meminta maaf dengan berkata : "Ya udah pa maaf...maaf" tetapi Terdakwa tidak menerima permohonan maaf sdr. Marsim Sarmani (korban) kemudian Saksi pun berkata "Pa jangan...jangan...jangan" dan posisi tangan Saksi mencoba menghentikan emosi Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak berkata apa-apa dan langsung mengarahkan senjata api ke kepala sdr. Marsim Sarmani (korban).
9. Bahwa tiba-tiba terdengar letusan senjata api yang dipegang oleh Terdakwa dan mengenai kepala sdr. Marsim Sarmani (korban) sebanyak satu kali hingga hingga korban terjatuh terlentang dan mengakibatkan berlumuran darah dari kepala dan sdr. Marsim Sarmani (korban) meninggal di tempat kejadian.
10. Bahwa ketika Saksi melihat sdr. Marsim Sarmani (korban) di tembak maka Saksi berusaha mundur untuk menghindar karena Terdakwa masih memegang senjata api.
11. Setelah penembakan tersebut Terdakwa kembali ke dalam mobil dan berusaha melarikan diri, kemudian datang anggota Polisi kab. Bogor yang sedang patroli dan menanyakan kejadian tersebut kemudian Saksi menunjukkan pengendara mobil Honda CRV warna silver/Terdakwa sebagai pelaku pembunuhan dengan menggunakan senjata api yang mengakibatkan sdr. Marsim Sarmani (korban) meninggal dunia di tempat kejadian kemudian polisi yang sedang patrol tersebut mengejar Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah kejadian penembakan tersebut Saksi dengan masyarakat berusaha menolong sdr. Marsim Sarmani (korban) dengan mengangkat ke dalam mobil ambulan yang dikendarai oleh saksi sdr Dody Mulyadi yang pada saat itu lewat
13. Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab penembakan tersebut diawali dengan percekocokan mulut antara Terdakwa yang mengendarai mobil CRV dengan korban yang mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam dan Terdakwa emosi dikarenakan sdr. Marsim Sarmani (korban) dituduh telah menyanggol mobil yang dikendarai oleh Terdakwa.
14. Bahwa korban meninggal dunai akibat ditembak oleh Terdakwa mengenai bagian kepala dibawah alis mata sebelah kiri.
15. Bahwa sebelum terjadi penembakan Saksi mendengar korban meminta maaf namun Saksi tidak mengetahui apakah korban memohon maaf dengan isyarat tangan atau tidak karena posisi Saksi didepan korban atau korban berada agak serong dibelakang sebelah kiri Saksi.
16. Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berkata apapun yang Saksi lihat adalah pada saat Terdakwa mengambil senjata api lalu mengokangnya ke arah bawah selanjutnya mengarahkan senjata api ke arah kepala korban dengan posisi tangan lurus arah senjata ke kepala korban .
17. Bahwa yang Saksi ketahui karena pada saat itu Saksi berada di TKP penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap sdr. Marsim Sarmani (korban) adalah sebanyak satu kali tembakan/letusan yang langsung diarahkan ke kepala sdr. Marsim Sarmani (korban).
18. Bahwa yang Saksi ketahui sdr. Marsim Sarmani (korban) langsung dilarikan ke rumah sakit dan TKP diamankan oleh pihak kepolisian.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui penumpang lain yang berada di mobil Honda CRV yang dikendarai oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian.

Hal Hal yang dibantah sebagai berikut :

1. Saksi mengatakan bahwa Terdakwa mengokang senjata dibawah dibantah bahwa Terdakwa mengokang senjata diatas
2. Terdakwa tidak mengarahkan senjata kearah kepala korban
3. Pada saat senjata terkokang ke arah korban, posisi Terdakwa mau jatuh.

Atas bantahan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-II : Nama lengkap : SANTI SARI.
Pekerjaan : Karyawati Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 5 Januari 1994.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kayu Manis Rt. 02 Rw. 01 Kel. Cibinong Kec. Cibinong kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun belakangan diketahui Terdakwa adalah anggota TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Marsim Sarmani (korban) sejak tahun 2014 di CV Bahir Elektrik di Komplek Ruko Mayor Oking di Jl. Mayor Oking Kel. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor dalam hubungan kerja namun tidak mempunyai hubungan keluarga.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi tindak pidana pembunuhan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekira pukul 16.30 wib di Jl. Mayor Oking tepatnya di depan SPBU Ciriung Cibinong Kab. Bogor.
4. Bahwa yang menjadi korban pembunuhan tersebut adalah sdr. Marsim Sarmani (korban) dan pelaku pembunuhannya adalah Terdakwa.
5. Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut Saksi berada di putaran depan pertigaan Mal Cibinong menunggu kendaraan yang akan melintas dari arah Kayu Manis menuju ke Citeureup dan pada saat itu Saksi sendiri sedang mengendarai sepeda motor dalam perjalanan pulang ke rumah.
6. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekira pukul 16.30 wib Saksi, Saksi Ruslan dan sdr. Marsim Sarmani (korban) pulang dari tempat kerja di CV Bahir Elektrik dengan posisi yang keluar pertama kali keluar adalah sdr. Marsim Sarmani (korban) yang menggunakan motor Honda Supra Fit diikuti oleh Saksi menggunakan motor Scoopy dan terakhir Saksi Ruslan menggunakan sepeda motor Honda Beat.
7. Bahwa kami keluar kantor belok kiri dan berputar arah di depan Bina Husada Cibinong kemudian pada saat di depan PLN Cibinong Jl Mayor Oking Kel Ciriung Cibinong Kab. Bogor Saksi melihat sdr. Marsim Sarmani (korban) mendahului mobil mini bus dari arah sebelah kanan yang dikemudikan oleh Terdakwa dan berusaha mengimbangi laju mobil minibus dengan mendekati dari arah kanan dan saat itu jarak Saksi dengan sdr. Marsim Sarmani (korban) dan mobil mini bus sekitar 20 meter.
8. Bahwa dari kejauhan Saksi melihat sdr. Marsim Sarmani (korban) beradu mulut dengan korban dengan posisi kendaraan berjalan kemudian sdr. Marsim Sarmani (korban) mendahului mobil mini bus yang dikemudikan oleh Terdakwa, di depan kendaraan mini bus tersebut sdr. Marsim Sarmani (korban) dengan sepeda motornya berkelok-kelok/zigzag, kemudian pada saat di depan SPNU Ciriung sdr. Marsim Sarmani (korban) dan Terdakwa berhenti lalu sama-sama turun dari kendaraan masing-masing namun Saksi tetap melaju menggunakan sepeda motor mendahului sdr. Marsim Sarmani (korban) dan Terdakwa.
9. Bahwa pada saat Saksi tiba didepan SPBU Ciriung, Saksi melihat dari kaca spion sepeda motor, korban dan Terdakwa berada di belakang sebuah mobil. Pada saat Saksi berhenti di depan pertigaan Mall Cibinong terdengar suara letusan tembakan satu kali dari arah korban dan Terdakwa berada, yang berjarak kurang lebih 20 meter dari Saksi sehingga Saksi memutuskan putar balik sepeda motor untuk melihat dan mendatangi suara letusan tersebut, pada saat Saksi menuju lokasi suara letusan, Saksi melihat satu sepeda motor sedang mengejar mobil minibus dan saat Saksi tiba di depan SPBU Ciriung melihat korban dengan posisi terlentang dengan kepala bersimbah darah.
10. Bahwa ketika itu Saksi merasa lemas kemudian Saksi menangis dan dibawa oleh beberapa warga ke mini market (indomart) yang berada di SPBU dan pada saat itu Saksi tidak mengetahui korban dibawa kemana, kemudian Saksi dibawa ke Polres Kab. Bogor dan ke Subdenpom III/1-3 Cibinong untuk dimintai keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadinya penembakan tersebut dan Saksi hanya mendengar suara letusan satu kali karena pada saat itu posisi saya kurang lebih 20 meter dari tempat kejadian.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa dan sdr. Marsim Sarmani (korban) cekcok mulut karena mereka cekcok pada saat kendaraan sedang berjalan.
13. Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian sebelum cekcok mulut antara Terdakwa dengan sdr. Marsim Sarmani (korban).
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sdr. Marsim Sarmani (korban) mengendarai sepeda motor dengan cara zigzag / berkelok-kelok di depan mobil mini bus sehingga menghambat/memperlambat laju mobil yang dikendarai oleh Terdakwa.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penembakan terhadap sdr. Marsim Sarmani (korban).
16. Bahwa sepengetahuan Saksi sdr. Marsim Sarmani (korban) bersikap dan berprilaku baik dalam keseharian di tempat kerja hanya saja sdr. Marsim Sarmani (korban) temperamental/cepat emosi apabila mempunyai permasalahan dengan orang yang tidak dikenal.
17. Bahwa akibat penembakan tersebut sdr. Marsim Sarmani (korban) mengalami luka tembakan di kepala pada bagian ujung mata sebelah kiri tembus ke belakang kepala bersimbah darah pada bagian muka dan sdr. Marsim Sarmani (korban) meninggal dunia di tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : ABDUL ROHMAT.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Lebak, 9 April 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Jl. Kayu Manis No. 66 Rt. 002/01 Desa Cibinong
Kec. Cibinong Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi baru mengenal Terdakwa ketika dilakukan penyidikan atas kasus penembakan ini dan karena Saksi melihat berita di televisi.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 16.30 Wib Saksi pulang dari kantor CV Bahir Elektrik bersama Sdr. Ruslan Prayitn, Sdri. Santi Sari dan Sdr. Marsim Sarmani (korban) dengan waktu yang hampir bersamaan karena kebetulan rumah Saksi dan 3 orang tersebut satu arah, sewaktu diperjalanan korban, Sdr. Ruslan Prayitno dan Sdri. Santi Sari mendahului Saksi dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, sedangkan Saksi berada dibelakang dengan mengemudikan mobil.
3. Bahwa pada saat melewati SPBU Ciriung Cibinong, Saksi melihat ada keramaian didepan pintu masuk SPBU sehingga Saksi turun dari mobil untuk mencari tahu apa yang terjadi, dan setelah Saksi menghampiri keramaian tersebut Saksi melihat ada seseorang tergeletak bersimbah darah dibagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala tepatnya dibawah pelipis mata kiri dan ternyata yang tergeletak tersebut adalah sopir di kantor tempat Saksi bekerja (Sdr. Marsim Sarmani/ korban).

4. Bahwa Saksi dan orang-orang yang berada ditempat kejadian tersebut semula mengira perampokan tetapi Saksi pikir korban tidak membawa apa-apa ketika pulang kantor dan Saksi melihat sepeda motor Supra Fit milik korban berada kurang lebih 2 meter dari tubuh korban dan selongsong peluru yang berada jaraknya kurang lebih 20 cm disebelah kiri sepeda motor korban serta mobil Laka Lantas dari pihak kepolisian berjarak kurang lebih 5-7 meter dari korban dan keberadaan Saksi kurang lebih 5 meter disebelah kanan korban.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Sdr. Marsim Sarmani/ korban tergeletak di aspal bersimbah darah dibagian kepala tepatnya dibawah pelipis mata kiri Sdr. Marsim Sarmani/ korban sudah tidak bernafas lagi dan diduga korban terkena tembakan karena Saksi melihat ada satu selongsong peluru disamping motor tidak jauh dari Sdr. Marsim Sarmani/ korban.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas dengan menggunakan alat apa atau bagaimana caranya sehingga Sdr. Marsim Sarmani/ korban terkapar bersimbah darah dan ketika itu tidak mendengar suara letusan senjata api.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan penembakan terhadap Sdr. Marsim Sarmani/ korban.
8. Bahwa penembakan terhadap Sdr. Marsim Sarmani/ korban oleh Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekira pukul 17.00 wib tepatnya di SPBU Ciriung Jl. Mayor Oking Kp. Ciriung Ds. Ciriung Kec. Cibinong Kab. Bogor.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penembakan terhadap Sdr. Marsim Sarmani/ korban.
10. Bahwa pada saat penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi sedang mengendarai kendaraan sambil mendengarkan musik dan posisinya Saksi dengan tempat kejadian jaraknya sekitar 100 meter.
11. Bahwa ketika Saksi melihat Sdr. Marsim Sarmani/ korban tergeletak bersimbah darah dibagian kepala tepatnya dibawah pelipis mata kiri tindakan yang Saksi ambil adalah menelepon pihak yang berwajib dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polres Bogor ke tempat kejadian perkara.
12. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh petugas Polsek Cibinong awalnya memasang garis Polisi dengan menggunakan tali plastik, kemudian memilik kedudukan korban, selongsong peluru.
13. Bahwa Sdr. Marsim Sarmani/ korban dibawa oleh petugas Polsek Cibinong ke RS Polri Kramat Jati Jakarta dan akibat penembakan tersebut Sdr. Marsim Sarmani/ korban meninggal dunia di tempat kejadian.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV : Nama lengkap : RATIH AYU DEWI.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 12 Februari 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal :

Perum Dian Asri II Blok D 8 Jl. Srikaya No. 05 Rt.
002 Rw. 015 Kel. Pabuaran Kec. Cibinong Kab.
Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 di café Idola milik orang tua Saksi dan merupakan rekan kerja bapak Saksi sementara hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas sebagai teman biasa.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Marsim Sarmani/ korban dan sebelum kejadian Saksi juga belum pernah bertemu dengan Sdr. Marsim Sarmani/ korban.
3. Bahwa Saksi mengetahui penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Marsim Sarmani/ korban terjadi pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekitar pukul 16.30-17.00 wib di Jl. Mayor Oking tepatnya di depan SPBU Cibinong Kab. Bogor.
4. Bahwa pada saat terjadi penembakan/pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi berada dekat dengan Terdakwa dan korban dengan jarak kurang lebih 4-5 meter yaitu Saksi berada di bangku/kursi depan sebelah kiri mobil CRV dengan posisi mobil saat itu menyerong ke kiri sehingga Saksi dapat melihat secara langsung kejadian tersebut.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 16.30 Wib Saksi dan Terdakwa berangkat dari rumah Saksi di Perum Dian Asri Pabuaran, dengan menggunakan mobil milik Saksi yaitu Honda CRV warna abu-abu metalik Nopol F 1239 DZ yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan tujuan ke ITC Cibinong untuk membeli sarung HandPhone.
6. Bahwa pada saat di Jln. Mayor Oking di depan PLN Cibinong/Ciriung melihat Sdr. Marsim Sarmani (korban) yang mengendarai sepeda motor yang datang dari arah Citeureup menuju Cibinong sehingga Terdakwa memperlambat laju mobil dengan maksud memberinya kesempatan, setelah korban masuk dan mengambil sebelah kiri jalan serta telah satu jalur dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, saat itu korban tiba-tiba hendak pindah kesebelah kanan dan hampir menabrak mobil bagian depan sebelah kiri, sehingga Terdakwa memberi klakson, kemudian korban membelokkan sepeda motor sambil berteriak "bego ! ngentot loh !!".
7. Bahwa Saksi berusaha menahan Terdakwa dengan mengatakan kepada Terdakwa "udah biarin aja" dijawab oleh Terdakwa "udah ga apa-apa, cuma mau nanya kenapa itu orang, kamu diam aja disitu", kemudian Terdakwa turun dari mobil dan menghampiri korban.
8. Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa mengambil sesuatu dari pinggang sebelah kanannya sambil mengatakan "loh, abang maunya apa, saya anggota" setelah itu Saksi melihat Terdakwa mengeluarkan pistol dan Saksi lihat korban seperti pasang kuda-kuda dengan kedua tangan mengepal berada didepan dadanya sambil berkata "kenapa emang kalau lu anggota, gua gak takut" saat itu ada orang yang berusaha meleraikan dengan cara merangkul korban dari belakang sambil berkata "udah bang udah, dimaafin aja, ga usah dilanjut".
9. Bahwa kemudian Saksi mendengar suara letusan yang berasal dari posisi Terdakwa dan Saksi melihat pengendara motor (Sdr. Marsim Sarmani / korban) itu sudah tergeletak dengan posisi terlentang di pinggir jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Terdakwa menembak korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil sambil mengucapkan "astagfirullah saya lupa gak ke kunci, lupa ga sengaja" dan setelah Terdakwa menyalakan dan menjalankan mobil pada saat itu Saksi berusaha menenangkan Terdakwa yang terlihat panik dengan mengatakan "Kontrol mobil kontrol mobil" kemudian Terdakwa menjawab "kita nyerahin dirinya lewat mana?" kemudian Saksi jawab "kita serahin dirinya ke PM saja, jalan saja terus masuk tol lewat sentul" karena saat itu Saksi ingat Terdakwa adalah anggota TNI.
11. Bahwa Terdakwa hendak menyerahkan diri ada yang mengejar mobil Saksi dengan menggunakan sepeda motor kemudian Saksi bicara "ini pelakunya tanggung jawabaw bang, kita mau ke PM" namun dijawab "bohong...bohong itu tabrak lari, gak tanggung jawab orangnya mati main ninggalin gitu aja" hingga akhirnya orang tersebut memukuli mobil Saksi.
12. Bahwa orang tersebut menuduh Terdakwa telah melakukan tabrak lari sehingga orang tersebut berusaha menghentikan mobil dengan cara menyetop di depan mobil dan mengambil kunci mobil yang saat itu dalam keadaan hidup namun Terdakwa mengambil kunci mobil itu kembali dan memberikan kepada Saksi kemudian Terdakwa turun dari mobil.
13. Bahwa kemudian Terdakwa menenangkan massa sambil memanggil polisi yang berada di pos polisi Jagorawi/Citeureup, kemudian Terdakwa masuk ke Pos Polisi diikuti oleh Saksi.
14. Bahwa setelah berada di Pos Polisi kemudian Terdakwa menghubungi Pak Dili anggota Subdenpom Cibinong, setelah Pak Dili datang kemudian meminta kunci mobil dan STNK dan membawa Terdakwa ke Subdenpom Cibinong.
15. Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi maupun saat berada didalam mobil, Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa membawa senjata api/pistol Saksi baru melihatnya setelah Terdakwa memegang senjata api/pistol tersebut pada saat berhadapan dengan korban.
16. Bahwa Saksi tidak mengingatkan Terdakwa agar berhati-hati menggunakan senjata karena Saksi sama sekali tidak mengetahui jika Terdakwa membawa senjata api.
17. Bahwa saat Saksi melihat Terdakwa mengambil pistol dari pinggang sebelah kanan kemudian pistol tersebut dibawa menyerong kearah kiri bawah dari badan Terdakwa dan tangan kirinya berada diatas tangan kanannya sambil menggerak-gerakkan tangan kirinya, bersamaan dengan tangan kirinya bergerak Saksi mendengar bunyi "krek...krek" seperti bunyi besi yang beradu, kemudian Saksi hanya mendengar suara letusan seperti suara petasan yang keras.
18. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengokang senjata atau mengancam korban sebelum ataupun sesaat setelah korban tergeletak di pinggir jalan.
19. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti ke arah mana Terdakwa mengarahkan pistolnya karena Saksi memperhatikan korban yang saat itu menantang Terdakwa.
20. Bahwa Saksi tidak tahu apa akibat dari penembakan tersebut, Saksi hanya melihat korban tergeletak saja dan Saksi baru mengetahui korban meninggal dunia pada saat di Pos Polisi Jagorawi/Citeureup, Polisi yang memberi tahu bahwa korban meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-V : Nama lengkap : DALDILI.
Pangkat/Nrp. : Sertu / 31950422660675.
Jabatan : Ba Subdenpom III/1-3.
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 26 Juni 1975.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Bajaran Pucung Rt. 04 Rw 10 Kel. Cilangkap
Kec. Tapos Kota Depok.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 17.30 Wib saat Saksi sedang melaksanakan piket Unit pelayanan dan Pengaduan Polisi Militer (UP3M) di Subdenpom III/1-3 Cibinong Kab. Bogor, Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang isinya Terdakwa melaporkan bahwa Terdakwa telah menembak seseorang di depan SPBU Jalan Mayor Oking Kec. Cibinong Kab. Bogor.
2. Bahwa kemudian Saksi mendatangi TKP dengan mengendarai kendaraan dinas patroli Polisi Militer, dan setiba di TKP Saksi melihat korban yang tergeletak di depan SPBU Jalan Mayor Oking Kec. Cibinong Kab. Bogor.
3. Bahwa pada saat saksi sedang di tkp saksi mendapat telpon lagi dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa berada di pos polisi lalu saksi menuju pos polisi untuk mengamankan Terdakwa
4. Bahwa setelah saksi mengamankan Terdakwa lalu saksi kembali lagi ke TKP dan selanjutnya Saksi mengamankan TKP, berikut barang bukti kemudian membantu menolong korban dengan memasukkannya kedalam kantong jenazah lalu dibawa ke RS Polri Krmatjati oleh Sdr. Dodi Mulyadi.
5. Bahwa selanjutnya Saksi menuju ke Pos Polisi Tol Jagorawi lalu mengamankan Terdakwa berikut barang bukti dan membawa ke Ma Subdenpom III/1-3 Cibinong Kab. Bogor.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mendengar keterangan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Saksi sdr. Dody Mulyadi tidak dapat hadir dipersidangan sesuai surat pernyataan dari yang bersangkutan tanggal 19 Juni 2016 yang menyatakan Saksi tidak dapat hadir karena kesibukan pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan, hingga perkara ini disidangkan Saksi belum dapat dihadirkan sehingga keterangannya dalam BAP Pom yang diberikan dibawah sumpah dibacakan, karena nilainya sama dengan keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang Undang No. 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer keterangan Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer.

Saksi-VI : Nama lengkap : DODI MULYADI.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 1 Januari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

: Islam.

Alamat tempat tinggal

: Gunung Putri Utara Rt. 02 Rw 14 Kec. Gunung Putri Kab. Bogor.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Marsim Sarmani/ korban juga tidak mempunyai hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah pelaku penembakan terhadap Sdr. Marsim Sarmani/ korban namun ketika Saksi mengejar dan mem berhentikan kendaraan Honda CRV dan pada saat berhenti merebut kunci kontaknya pengemudi mengaku sebagai anggota TNI namun tidak menyebut kan kesatuannya.
3. Pada hari Selasa tanggal 3 November 2015 sekira pukul 17.00 wib tepatnya di SPBU Ciriung Jl. Myor Oking Kp. Cariung Kec. Cibinong Kab. Bogor terjadi penembakan dengan menggunakan senjata api yang dilakukan oleh anggota TNI atas nama. Serda Yoyok Hady Suhemby anggota Yon Intel Kostrad.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Saksi sedang mengemudikan mobil ambulan dan melintas didepan SPBU Ciriung Jln. Mayor Oking kec. Cibinong Kab. Bogor Saksi melihat ada orang yang tergeletak disamping sepeda motor Honda Supra dan berada di belakang mobil CRV warna silver Nopol F 1239 DZ, awalnya Saksi menduga bahwa itu adalah kecelakaan Lalin kemudian Saksi menepi dan mendatangi TKP.
5. Bahwa lalu Saksi turun dari mobil dan melihat korban diikuti oleh pengendara Honda CRV (Terdakwa) dan penumpangnya (Sdri. Ratih Ayu Dewi) kemudian saya memberikan pertolongan dengan cara melihat keadaan korban dan menutup kepala korban dengan menggunakan sarung warna biru kotak-kotak.
6. Bahwa ketika Saksi akan menanyakan kepada pengemudi Honda CRV/ Terdakwa namun Terdakwa malah naik kembali ke mobil Honda CRV menuju ke arah Citeureup sehingga Saksi mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sepeda motor yang Saksi tumpangi berada disamping kiri kendaraan CRV saksi meminta kepada Terdakwa untuk berhenti tetapi penumpang disamping pengemudi berkata "saya akan menyerahkan diri ke PM (Polisi Militer).
7. Bahwa pada saat di depan PT Sariwangi kendaran Honda CRV tetap berjalan menuju arah Citeureup dan saat tiba di depan Masjid Jagorawi saksi turun dari sepeda motor lalu menyetop Honda CRV namun kendaraan tetap berjalan tetapi karena jalan sedang macet Saksi lari mendekati pintu pengemudi serta mengambil kunci kontak kendaraan CRV dan sempat terjadi tarik menarik antar Saksi dengan pengemudi (Terdakwa) dan saat kunci kontak sudah berada ditangan Saksi Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia anggota TNI dengan adanya pengakuan tersebut saksi meminta bantuan kepada petugas yang ada di Pos Polisi lalu lintas Citeureup untuk menangani Terdakwa.
8. Bahwa Saksi menyerahkan kunci kontak mobil Honda CRV kepada anggota polisi yang ada di Pospol, setelah itu Saksi kembali lagi ke TKP dan melakukan penanganan dengan memberi tanda pada posisi korban, sepeda motor, dan kelongsong dengan menggunakan cat pilok, kemudian setelah petugas Polsek Cibinong dan Subdenpom III/1-3 datang Saksi diminta untuk membawa korban ke RS Polri Kramatjati guna tindak lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis senjata api yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak Sdr. Marsim Sarmani/ korban.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung terjadinya penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. Marsim Sarmani/ korban.
11. Bahwa ketika Saksi mengejar dan menghentikan mobil Terdakwa di dalam kendaraan tersebut terlihat ada seorang perempuan yang duduk di samping Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, hal-hal yang disangkal yakni :

- Terdakwa tidak kabur tetapi mengamankan ke pos polisi.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Yoyok Hady Suhemby) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VI/Tanjungpura, setelah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Dikcabareg di Rindam Jaya, selah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yon Intel Kostrad dengan pangkat Serda NRP 31000642560481.
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa sama sekali tidak kenal dengan Sdr. Marsim Sarmani.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Sdr. Rustam Efendi di Perum Dian Asri Cibinong dengan menggunakan mobil CRV warna abu-abu Nopol F 1239 DZ bersama dengan Sdri. Ratih Ayu Dewi, yang mengemudikan kendaraan Terdakwa dengan maksud menuju ke ITC Citeureup untuk keperluan membeli sarung HP.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 ditengah perjalanan tepatnya di Jln. Mayor Oking Cibinong Kab. Bogor ditempat pemutaran arah, Sdr. Marsim Sarmani (korban) yang mengendarai sepeda motor hendak memutar balik arah dengan posisi kendaraan Terdakwa disebelah kanan, lalu Terdakwa memberi jalan kepada korban setelah korban berhasil memutar arah dan posisinya disebelah kiri lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah itu dari posisi disebelah kiri tiba-tiba korban mengambil posisi kearah sebelah kanan dan posisinya hampir menabrak lampu sen sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan membunyikan klakson.
5. Bahwa setelah itu korban minggir ke kiri lagi lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, namun tanpa disangka korban mengejar Terdakwa lalu ber jalan zig zag didepan mobil Terdakwa selanjutnya korban memper lambat laju sepeda motornya dan mengambil posisi disebelah kanan sambil berteriak "apa kamu" lalu Terdakwa membalas "ya apa kamu" akhirnya korban memepet Terdakwa terus sampai laju kendaraan Terdakwa terhalang oleh sepeda motor korban sehingga Terdakwa berhenti karena terhalang sepeda motor korban.
6. Bahwa karena dari arah belakang banyak kendaraan yang memberikan klakson sehingga Terdakwa memajukan kendaraan agak melewati sepeda motor korban, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu berjalan kearah belakang mobil, setelah itu korban yang sudah berdiri bertolak pinggang di belakang mobil berkata "klaksonnya biasa aja dong" sambil mendorong dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri dan berkata “maumu apa?”, lalu Terdakwa balas mendorong korban sambil berkata “maumu apa?” lalu korban berkata “apa ada yang pecah?” ada yang lecet? Apa saya nabrak kamu?” lalu Terdakwa menjawab “kalau saya tidak klakson kamu, kamu ketabrak” lalu korban menjawab “terus maumu apa” lalu Terdakwa jawab “terus maumu apa, saya anggota” lalu korban menjawab “mau anggota, mau apa saya gak peduli” sambil korban mendorong Terdakwa dengan tangan kanannya sehingga Terdakwa terdorong ke ujung/pantat mobil dengan posisi Terdakwa yang setengah terjatuh lalu Terdakwa melihat korban mendekati Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa melihat ada beberapa orang mendekat ke arah korban lalu sambil berusaha bangkit karena merasa posisi Terdakwa terdesak lalu Terdakwa mengambil pistol yang diselipkan dipinggang kanan dengan maksud untuk memperingatkan korban dan beberapa orang yang mendekatinya sambil mengokang pistol tersebut dan tanpa Terdakwa sadari korban terjatuh.
8. Bahwa setelah melihat korban jatuh Terdakwa baru sadar dan istigfar saat itu Terdakwa mendengar banyak orang berteriak-teriak, ada yang teriak “tabrak lari”, ada juga yang teriak “penembakan” lalu Terdakwa berteriak “saya anggota, kita ke PM saja” lalu Terdakwa masuk kedalam mobil dan menghidupkan mobil lalu Terdakwa kembali berteriak kepada orang-orang ditempat tersebut “ikuti aja mobil, kita ke PM”.
9. Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, dalam perjalanan banyak sepeda motor yang mengikuti mobil Terdakwa, ada beberapa yang menendang mobil dan ada juga yang menggebrak kap depan mobil, lalu Terdakwa ingat tidak jauh dari tempat itu ada Pos Polisi Jagorawi, karena menuju Pos Polisi harus memutar arah sehingga Terdakwa memutar arah mobil dan saat memutar ada yang menarik kunci kontak mobil Terdakwa dari luar sehingga mesin mobil langsung mati, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan waktu itu didepan Pos Polisi banyak Polisi dan menghampiri Terdakwa ke mobil ada salah satu Polisi yang menanyakan “bapak anggota?” Terdakwa jawab “ya saya anggota” lalu Polisi tersebut menyuruh supaya Terdakwa masuk kedalam Pos sambil mengatakan “kedalam saja pak, banyak massa”.
10. Bahwa setelah Terdakwa berada didalam Pos Polisi, pistol Terdakwa mau diminta oleh salah seorang anggota Polisi tetapi tidak Terdakwa serahkan dan Terdakwa mengatakan “jangan pak, biar saya telepon PM untuk menjemput saya disini” kemudian KTA Terdakwa diminta untuk dicatat identitasnya, setelah itu Terdakwa menelepon anggota PM a.n Sertu Daldili untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelepon Danki Kapten Inf Eko Damona namun karena Danki sedang ada di Poso lalu Terdakwa menelepon Sertu Hariri dan Sertu Nanang (senior yang ada di asrama) untuk datang ke Pospol Jagorawi.
11. Bahwa Terdakwa dijemput dari Pospol Jagorawi oleh Sertu Daldili lalu saat Sertu Daldili menanyakan keberadaan pistol Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan pistolnya, kemudian Sertu Daldili mencatat identitas pistol lalu pistol ditunjukkan lagi kepada Terdakwa sambil bertanya “betul Yok ini pistolmu?” Terdakwa jawab “betul bang” selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom Cibinong dan diamankan.
12. Bahwa saat kejadian tidak ada yang meleraikan, namun Terdakwa melihat ada orang yang berbicara dengan korban menggunakan bahasa sunda yang tidak Terdakwa mengerti.
13. Bahwa adalah bohong ketika Terdakwa mengeluarkan pistol lalu mengokangnya ke arah bawah korban meminta maaf kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menerima dan malah mengarahkan pistol ke kepalanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa pistol yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian adalah jenis P1 dengan satu buah magasin dan 6 butir peluru tersisa lima butir peluru karena satu butir sudah meletus, dan selama Terdakwa membawa pistol dan magasin serta pelurunya Terdakwa simpan dipinggang dengan menggunakan sarung pistol (holster).
15. Bahwa dalam memegang senjata api/ pistol Terdakwa memiliki ijin yang sah dari kesatuan yang ditandatangani oleh Komandan satuan dalam hal ini Dan Yonintel dan saat ini surat ijin memegang senjata api itu ada didompet, dompetnya ditemukan oleh Sdri Ratih didalam mobil .
16. Bahwa Terdakwa sudah menguasai senjata api tersebut selama kurang lebih 1 bulan yaitu sekitar bulan Oktober 2015.
17. Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang melakukan kegiatan memonitor wilayah Bogor, saat itu Danki memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengambil senjata di gudang, hal ini sepengetahuan Danyonintel Mayor Inf Deni Eka.
18. Bahwa pada saat kejadian adalah jam dinas, namun Terdakwa tidak melaksanakan dinas seperti prajurit pada umumnya karena ada tugas khusus dari satuan untuk memonitor wilayah Bogor dengan dilengkapi Surat Perintah dari Danyonintel Kostrad tentang perintah melaksanakan penyelidikan terhadap anggota Kostrad dalam peredaran Narkoba dan Kelompok Raka, Raki dan Rala di wilayah Jabodetabek TMT 29 Oktober 2015 sampai dengan 4 Nopember 2015 dengan nomor Sprin 446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
19. Bahwa setelah mengokang pistol Terdakwa tidak ingat apakah saat itu pistol mengarah keatas atau lurus ke depan ke arah korban.
20. Bahwa Terdakwa mengambil pistol dari pinggang dan mengokangnya karena posisi Terdakwa terdesak dan bermaksud untuk memperingatkan Sdr. Marsim Sarmani/ korban dan orang-orang yang berjumlah 3 (tiga) orang yang merapat bersama korban dan untuk menunjukkan bahwa Terdakwa adalah anggota dan untuk mencegah agar tidak terjadi keributan.
21. Bahwa Terdakwa menembak korban tidak sengaja karena pada saat itu Terdakwa tidak melepaskan tembakan tetapi Terdakwa dalam posisi mengokang dan senjata itu meletus.
22. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan menembak korban adalah bertentangan dengan undang-undang.
23. Bahwa Terdakwa tidak pernah berniat untuk melakukan penembakan terhadap Sdr. Marsim Sarmani/ korban.
24. Bahwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah memberikan santunan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada keluarga korban akan membantu anaknya semampu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P 1 Nomor 70.6384 buatan Pindad.
- 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm.
- 1 (satu) butir kelongsong peluru caliber 9 mm.
- 1 (satu) buah megazen.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.
- 1 (satu) buah Handphone merk UI.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marsim Sarmani.
- 1 (satu) buah KTA atas nama Serda Yoyok Hady S.
- 1 (satu) buah sarung pistol (Holster) warna hitam.
- 2 (dua) lembar uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat tanda peminjaman perorangan Nomor : B/09/JAT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif Intel Kostrad Nomor : Sprin/446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
- 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh 1. Dr. Arif Wahyono, SpF, 2. Dr. Slamet Purnomo, SpF.MFM.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P 1 Nomor 70.6384 buatan Pindad, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menembak sdr. Marsim Sarmani/korban dan senjata api tersebut milik kesatuan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat peluru dari senjata api yang digunakan Terdakwa untuk menembak korban sdr Marsim Sarmani dan milik kesatuan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) butir kelongsong peluru caliber 9 mm, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat dari peluruh yang telah ditembakkan dari senjata api untuk membunuh korban sdr Marsim Sarmani dan milik kesatuan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah megazen, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat dari senjata api yang digunakan untuk membunuh korban marsim samani dan milik kesatuan Terdakwa
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang digunakan Terdakwa dan Saksi sdr Ratna Ayu Dewi untuk , pergi ke daerah Citeureup untuk membeli sarung Hand Pone,dan kendaran tersebut milik sdr Saksi 4.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah STNK kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai kelengkapan dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi 4 milik Saksi 4.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai kelenkapan dari kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi 4 milik Saksi 4.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk UI, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai alat omunikasi Terdakwa sehari-hari dan milik Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTP atas nama Marsim Sarmani, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa tanda pengenalan milik sdr. Marsim Sarmani/korban yang ditembak oleh Terdakwa
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah KTA atas nama Serda Yoyok Hady S, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai kartu identitas Terdakwa yang menunjukkan Terdakwa adalah anggota TNI AD.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah sarung pistol (Holster) warna hitam, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai sarung dari senjata api yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menembak sdr. Marsim Sarmani/korban.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti yang ditemukan dalam dompet Terdakwa dan milik Terdakwa .
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar surat tanda peminjaman perorangan Nomor : B/09/JAT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti peminjaman senjata api.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif Intel Kostrad Nomor : Sprin/446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti perintah pelaksanaan tugas kegiatan penyelidikan yang diberikan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh 1. Dr. Arif Wahyono, SpF, 2. Dr. Slamet Purnomo, SpF.MFM, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti akibat dari tindakan Terdakwa yang telah menembak sdr. Marsim Sarmani hingga korban meninggal dunia.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Yoyok Hady Suhemby) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VI/ Tanjungpura, setelah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Dikcabareg di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yon Intel Kostrad dengan pangkat Serda NRP 31000642560481.
 2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4 (Sdri.Ratih Ayu Dewi) berangkat dari rumah orang tua Saksi-4 di Perum Dian Asri Cibinong dengan menggunakan mobil CRV warna abu-abu Nopol F 1239 DZ milik Saksi-4, yang dikemudikan Terdakwa dengan maksud pergi ke ITC Citeureup untuk keperluan membeli sarung HP.
 3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015, Sdr. Marsim Sarmani (korban) yang mengendarai sepeda motor Supra Fit dalam perjalanan pulang dari bekerja di CV Bahir Elektrik di Jln. Mayor Oking Cibinong Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor ditempat pemutaran arah hendak memutar balik arah dengan posisi kendaraan Terdakwa disebelah kanan, lalu Terdakwa memberi jalan kepada korban dan setelah korban berhasil memutar arah serta posisinya berada disebelah kiri mobil CRV lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah itu dari posisi korban disebelah kiri tiba-tiba korban mengambil posisi kearah sebelah kanan dan posisinya hampir menabrak lampu sen sebelah kiri mobil yang dikendarai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan membunyikan klakson

4. Bahwa benar setelah itu korban minggir ke kiri lagi lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, namun korban mengejar Terdakwa lalu berjalan zig zag didepan mobil Terdakwa selanjutnya korban memperlambat laju sepeda motornya dan mengambil posisi disebelah kanan kendaraan yang Terdakwa kemudian sambil berteriak "apa kamu" lalu Terdakwa membalas "ya apa kamu" akhirnya korban memepet Terdakwa terus sampai laju kendaraan Terdakwa terhalang oleh sepeda motor korban sehingga Terdakwa berhenti karena terhalang sepeda motor korban.
5. Bahwa benar karena dari arah belakang banyak kendaraan yang memberikan klakson sehingga Terdakwa memajukan kendaraan agak melewati sepeda motor korban, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu berjalan kearah belakang mobil, setelah itu korban yang sudah berdiri bertolak pinggang di belakang mobil berkata "klaksonnya biasa aja dong" dan berkata "maumu apa ?", lalu Terdakwa balas "maumu apa?" lalu korban berkata "apa ada yang pecah ?" ada yang lecet? Apa saya nabrak kamu ?" lalu Terdakwa menjawab "kalau saya tidak klakson kamu, kamu ketabrak" lalu korban menjawab " terus maumu apa" lalu Terdakwa jawab "terus maumu apa, saya anggota " lalu korban menjawab "mau anggota, mau apa saya gak perduli".
6. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengambil pistol dari pinggang kanannya kemudian mengokangnya kearah bawah pada saat itu juga korban langsung meminta maaf kepada Terdakwa sambil mundur dan berlindung dibalik badan Saksi-1 (Sdr.Ruslan Prayitno), namun Terdakwa tidak menghiraukan permohonan maaf dari korban, sehingga Saksi-1 juga berusaha untuk menenangkan Terdakwa yang saat itu terlihat sedang emosi dengan perkataan "pak, jangan...jangan...jangan...." sambil memberi isyarat dengan kedua tangannya namun Terdakwa malah menondongkan senjata api / pistol kearah kepala korban, tidak lama kemudian terdengar suara letusan satu kali yang berasal dari pistol milik Terdakwa dan saat itu juga korban jatuh terlentang dan dibagian kepalanya berlumuran darah.
7. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit yang terlatih, mengetahui bila senjata api merupakan alat yang dapat mematikan bila ditembakkan tidak sesuai dengan prosedur dan Terdakwa menginsafi akan akibat yang akan terjadi bila ditembakkan ke bagian kepala manusia / adalah bagian yang sangat fatal dan mematikan apabila terkena peluru dari pistol yang Terdakwa tembakan kearahkan ke kepala korban.
8. Bahwa benar setelah Terdakwa menembak korban, Terdakwa langsung masuk kedalam mobil sambil mengucapkan "istigfar", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara dengan tujuan akan menyerahkan diri ke Polisi Militer Sub Cibinong.
9. Bahwa benar dalam perjalanan banyak sepeda motor yang mengikuti mobil Terdakwa, ada beberapa yang menendang mobil dan ada juga yang menggebrak kap depan mobil, lalu Terdakwa ingat tidak jauh dari tempat itu ada Pos Polisi Jagorawi, karena menuju Pos Polisi harus memutar arah sehingga Terdakwa memutar arah mobil dan pada saat kondisi lalu lintas dalam keadaan macet kemudian Saksi-6 (Sdr. Dodi Mulyadi) menarik kunci kontak mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari luar sehingga mesin mobil langsung mati, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan pada saat itu didepan Pos Polisi banyak Polisi yang menghampiri Terdakwa ke mobil ada salah satu Polisi yang menanyakan "bapak anggota?" Terdakwa jawab " ya saya anggota" lalu Polisi tersebut menyuruh supaya Terdakwa masuk kedalam Pos sambil mengatakan "kedalam saja pak, banyak massa".

10. Bahwa benar setelah Terdakwa berada didalam Pos Polisi, pistol Terdakwa mau diminta oleh salah seorang anggota Polisi tetapi tidak Terdakwa serahkan dan Terdakwa mengatakan "jangan pak, biar saya telepon PM untuk menjemput saya disini" kemudian KTA Terdakwa diminta untuk dicatat identitasnya, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-5 (Sertu Daldili) untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelepon Danki Kapten Inf Eko Damona namun karena Danki sedang ada di Poso lalu Terdakwa menelepon Sertu Hariri dan Sertu Nanang (senior yang ada di asrama) untuk datang ke Pospol Jagorawi .
11. Bahwa benar kemudian Terdakwa dijemput dari Pospol Jagorawi oleh Saksi-5 lalu saat Saksi-5 menanyakan keberadaan pistol Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan pistolnya, kemudian Saksi-5 mencatat identitas pistol dan pistol ditunjukkan lagi kepada Terdakwa sambil bertanya "betul Yok ini pistolmu?" Terdakwa jawab "betul bang" selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom Cibinong dan diamankan.
12. Bahwa benar akibat dari penembakan tersebut, ditemukan satu buah luka terbuka dikelopak atas mata kiri korban⁹⁰ yang mengenai tulang tengkorak dan jaringan otak sehingga menyebabkan kematian berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R Said Sukanto Nomor R/021/SKB/XI/2015 Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 03 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh 1. dr Arif Wahyono, SpF, 2. Dr. Slamet Purnomo , SpF,DFM.
13. Bahwa benar pada saat kejadian adalah jam dinas, namun Terdakwa tidak melaksanakan dinas seperti prajurit pada umumnya karena ada tugas khusus dari satuan untuk memonitor wilayah Bogor dengan dilengkapi Surat Perintah dari Danyonintel Kostrad tentang perintah melaksanakan penyelidikan terhadap anggota Kostrad dalam peredaran Narkoba dan Kelompok Raka, Raki dan Rala di wilayah Jabodetabek TMT 29 Oktober 2015 sampai dengan 4 Nopember 2015 dengan nomor Sprin 446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
14. Bahwa benar Terdakwa sudah mengusai senjata api jenis Pistol P-1 buatan Pindad kaliber 9 mm dengan Nomor 70.6384 selama kurang lebih 1 bulan yaitu sejak sekitar bulan Oktober 2015 untuk kegiatan memonitor wilayah Bogor, dengan Surat Tanda Peminjaman Perorangan Nomor B/09/JAT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Danyonintel Kostrad Mayor Inf Deni Eka Gustiana NRP.11990045970878.
15. Bahwa benar korban bekerja sebagai sopir di CV. Bahir Elektrik adalah rekan kerja Saksi-2 (Sdri. Santi Sari) dalam keseharian ditempat kerjanya bersikap dan berperilaku baik hanya saja korban mempunyai sifat temperamental apabila mempunyai permasalahan dengan orang yang tidak dikenal.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa dalam pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyangkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Oditur Militer mengenai unsur "Dengan sengaja " maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusannya.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi replik dari Oditur Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan replik yang disampaikan oleh Oditur Militer oleh karena itu Majelis Hakim tidak mempertimbangkan replik tersebut.
- Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan duplik dari Penasihat Hukum. Bahwa Penasihat Hukum dalam dupliknya tetap pada pembelaannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya.
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu :

Dakwaan Primer yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang Siapa
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja
3. Unsur Ketiga : Merampas nyawa orang lain.

Dakwaan Subsider yang mengandung Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Dengan sengaja.
2. Unsur Kedua : Melakukan penganiayaan.
3. Unsur Ketiga : Mengakibatkan mati.

- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut :
- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- I. Unsur kesatu : Barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu setiap orang atau warga negara RI yang tunduk kepada Undang-undang dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Yoyok Hady Suhemby) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam VII/Tanjungpura, setelah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2013 mengikuti Dikcabareg di Rindam Jaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Yon Intel Kostrad dengan pangkat Serda NRP. 31000642560481.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada saat ditanya di depan persidangan Terdakwa menyatakan saat melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat jasmani dan rohani begitu pula pada saat di depan persidangan juga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Bahwa benar Undang-Undang RI (KUHP) berlaku untuk seluruh warga negara RI termasuk diri Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : Dengan sengaja.

Menurut Memori Van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) berartinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut dengan kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini pembunuhan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-4 (Sdri.Ratih Ayu Dewi) berangkat dari rumah orang tua Saksi-4 di Perum Dian Asri Cibinong dengan menggunakan mobil CRV warna abu-abu Nopol F 1239 DZ milik Saksi-4, yang dikemudikan Terdakwa dengan maksud pergi ke ITC Citeureup untuk keperluan membeli sarung HP.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 3 Nopember 2015, Sdr. Marsim Sarmani (korban) yang mengendarai sepeda motor Supra Fit dalam perjalanan pulang dari bekerja di CV Bahir Elektrik di Jln. Mayor Oking Cibinong Kab. Bogor ditempat pemutar arah hendak memutar balik arah dengan posisi kendaraan Terdakwa disebelah kanan, lalu Terdakwa memberi jalan kepada korban dan setelah korban berhasil memutar arah serta posisinya berada disebelah kiri mobil CRV lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan, setelah itu dari posisi korban disebelah kiri tiba-tiba korban mengambil posisi kearah sebelah kanan dan posisinya hampir menabrak lampu sen sebelah kiri mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa sehingga Terdakwa kaget dan membunyikan klakson

3. Bahwa benar setelah itu korban minggir ke kiri lagi lalu Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan, namun korban mengejar Terdakwa lalu berjalan zig zag di depan mobil Terdakwa selanjutnya korban memperlambat laju sepeda motornya dan mengambil posisi disebelah kanan kendaraan yang Terdakwa kemudian sambil berteriak "apa kamu" lalu Terdakwa membalas "ya apa kamu" akhirnya korban memepet Terdakwa terus sampai laju kendaraan Terdakwa terhalang oleh sepeda motor korban sehingga Terdakwa berhenti karena terhalang sepeda motor korban.
4. Bahwa benar karena dari arah belakang banyak kendaraan yang memberikan klakson sehingga Terdakwa memajukan kendaraan agak melewati sepeda motor korban, kemudian Terdakwa turun dari mobil lalu berjalan ke arah belakang mobil, setelah itu korban yang sudah berdiri bertolak pinggang di belakang mobil berkata "klaksonnya biasa aja dong" i dan berkata "maumu apa ?", lalu Terdakwa balas "maumu apa?" lalu korban berkata "apa ada yang pecah ?" ada yang lecet? Apa saya nabrak kamu ?" lalu Terdakwa menjawab "kalau saya tidak klakson kamu, kamu ketabrak" lalu korban menjawab "terus maumu apa" lalu Terdakwa jawab "terus maumu apa, saya anggota " lalu korban menjawab "mau anggota, mau apa saya gak perduli".
5. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa mengambil pistol dari pinggang kanan nya kemudian mengokangnya ke arah bawah pada saat itu juga korban langsung meminta maaf kepada Terdakwa sambil mundur dan berlindung dibalik badan Saksi-1 (Sdr.Ruslan Prayitno), namun Terdakwa tidak menghiraukan permohonan maaf dari korban, sehingga Saksi-1 juga berusaha untuk menenangkan Terdakwa yang saat itu terlihat sedang emosi dengan perkataan "pak, jangan...jangan....jangan...." sambil memberi isyarat dengan kedua tangannya namun Terdakwa malah menondongkan senjata api / pistol ke arah kepala korban, tidak lama kemudian terdengar suara letusan satu kali yang berasal dari pistol milik Terdakwa dan saat itu juga korban jatuh terlentang dan dibagian kepalanya berlumuran darah.
6. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit yang terlatih, mengetahui bila senjata api merupakan alat yang dapat mematikan bila ditembak tidak sesuai dengan prosedur dan Terdakwa menginsafi akan akibat yang akan terjadi bila ditembakkan ke bagian kepala manusia / adalah bagian yang sangat fatal dan memati kan apabila terkena peluru dari pistol apalagi Terdakwa mengarahkan nya ke kepala korban
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menembak korban, Terdakwa langsung masuk ke dalam mobil sambil mengucapkan "istigfar", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Tempat Kejadian Perkara dengan tujuan akan menyerahkan diri ke Polisi Militer Sub Cibinong.
8. Bahwa benar dalam perjalanan banyak sepeda motor yang mengikuti mobil Terdakwa, ada beberapa yang menendang mobil dan ada juga yang menggebrak kap depan mobil, lalu Terdakwa ingat tidak jauh dari tempat itu ada Pos Polisi Jagorawi, karena menuju Pos Polisi harus memutar arah sehingga Terdakwa memutar arah mobil dan pada saat kondisi lalu lintas dalam keadaan macet kemudian Saksi-6 (Sdr.Dodi Mulyadi) menarik kunci kontak mobil Terdakwa dari luar sehingga mesin mobil langsung mati, setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan pada saat itu didepan Pos Polisi banyak Polisi yang menghampiri Terdakwa ke mobil ada salah satu Polisi yang menanyakan "bapak anggota?" Terdakwa jawab " ya saya anggota" lalu Polisi tersebut menyuruh supaya Terdakwa masuk kedalam Pos sambil mengatakan "kedalam saja pak, banyak massa".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar setelah Terdakwa berada didalam Pos Polisi, pistol Terdakwa mau diminta oleh salah seorang anggota Polisi tetapi tidak Terdakwa serahkan dan Terdakwa mengatakan "jangan pak, biar saya telepon PM untuk menjemput saya disini" kemudian KTA Terdakwa diminta untuk dicatat identitasnya, setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-5 (Sertu Daldili) untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menelepon Danki Kapten Inf Eko Damona namun karena Danki sedang ada di Poso lalu Terdakwa menelepon Sertu Hariri dan Sertu Nanang (senior yang ada di asrama) untuk datang ke Pospol Jagorawi .
10. Bahwa benar kemudian Terdakwa dijemput dari Pospol Jagorawi oleh Saksi-5 lalu saat Saksi-5 menanyakan keberadaan pistol Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan pistolnya, kemudian Saksi-1 mencatat identitas pistol dan pistol ditunjukkan lagi kepada Terdakwa sambil bertanya "betul Yok ini pistolmu?" Terdakwa jawab "betul bang" selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Sub denpom Cibinong dan diamankan.
11. Bahwa benar akibat dari penembakan tersebut, ditemukan satu buah luka terbuka dikelopak atas mata kiri korban. yang mengenai tulang tengkorak dan jaringan otak sehingga menyebabkan kematian berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R Said Sukanto Nomor R/021/SK B/XI/2015Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 03 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh 1. dr Arif Wahyono, SpF, 2. Dr. Slamet Purnomo , SpF,DFM.
12. Bahwa benar pada saat kejadian adalah jam dinas, namun Terdakwa tidak melaksanakan dinas seperti prajurit pada umumnya karena ada tugas khusus dari satuan untuk memonitor wilayah Bogor dengan dilengkapi Surat Perintah dari Danyonintel Kostrad tentang perintah melaksanakan penyelidikan terhadap anggota Kostrad dalam peredaran Narkoba dan Kelompok Raka, Raki dan Rala di wilayah Jabodetabek TMT 29 Oktober 2015 sampai dengan 4 November 2015 dengan nomor Sprin : 446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
13. Bahwa benar Terdakwa sudah menguasai senjata api jenis Pistol P-1 buatan Pindad kaliber 9 mm dengan Nomor 70.6384 selama kurang lebih 1 bulan yaitu sejak sekitar bulan Oktober 2015 untuk kegiatan memonitor wilayah Bogor, dengan Surat Tanda Peminjaman Perorangan Nomor B/09/JAT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Danyonintel Kostrad Mayor Inf Deni Eka Gustiana NRP.11990045970878.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu : "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : Merampas nyawa orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "Merampas nyawa orang lain" adalah dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain, oleh karena pembunuhan ini termasuk delik materiil.

Bahwa setiap perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan matinya orang lain seperti memukul, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang tidak dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

Bahwa yang dimaksud dengan mati adalah hilangnya nyawa jiwa seseorang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar akibat dari penembakan tersebut, ditemukan satu buah luka terbuka dikelopak atas mata kiri korban mengenai tulang tengkorak dan jaringan otak sehingga menyebabkan kematian berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I R Said Sukanto Nomor R/021/SK B/XI/2015 Rumkit Bhayangkara Tk I tanggal 03 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh 1. dr Arif Wahyono, SpF, 2. Dr. Slamet Purnomo, SpF,DFM.
2. Bahwa benar pada saat kejadian adalah jam dinas, namun Terdakwa tidak melaksanakan dinas seperti prajurit pada umumnya karena ada tugas khusus dari satuan untuk memonitor wilayah Bogor dengan dilengkapi Surat Perintah dari Danyonintel Kostrad tentang perintah melaksanakan penyelidikan terhadap anggota Kostrad dalam peredaran Narkoba dan Kelompok Raka, Raki dan Rala di wilayah Jabodetabek TMT 29 Oktober 2015 sampai dengan 4 Nopember 2015 dengan nomor Sprin 446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
3. Bahwa benar Terdakwa sudah menguasai senjata api jenis Pistol P-1 buatan Pindad kaliber 9 mm dengan Nomor 70.6384 selama kurang lebih 1 bulan yaitu sejak sekitar bulan Oktober 2015 untuk kegiatan memonitor wilayah Bogor, dengan Surat Tanda Peminjaman Perorangan Nomor B/09/JAT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Danyonintel Kostrad Mayor Inf Deni Eka Gustiana NRP.11990045970878.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : "Merampas nyawa orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 338 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah menembak korban dikarenakan Terdakwa merasa emosi terhadap korban yang menantang Terdakwa sehingga Terdakwa menembak korban, hal tersebut menunjukkan Terdakwa mempunyai sifat arogan, emosional dan tidak dapat mengendalikan amarah nya apa lagi Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang dibekali mental yang kuat dan selalu dapat mengendalikan nafsu, apalagi Terdakwa dibekali dengan senjata api yang peruntukannya dan penggunaannya sesuai dengan prosedur penggunaan dalam memegang senjata api.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya hanya untuk melampiaskan kekesalan terhadap korban yang berakibat fatal hingga korban meninggal dunia dan hal tersebut sangat dilarang baik oleh undang-undang maupun oleh hukum yang berlaku, apalagi korban sebagai masyarakat biasa yang harus dilindungi oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tidak saja merugikan Terdakwa sebagai prajurit TNI tapi juga merugikan pihak korban yang mana korban memiliki satu orang anak yang menjadi yatim dan korban adalah tulang punggung keluarga, sehingga istri korban yang hanya sebagai ibu rumah tangga kesulitan dalam menafkahi anaknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat kejadian tersebut Terdakwa akan bertanggung jawab yaitu dengan membantu anak korban membiayai sekolah dari tingkat Tk hingga SMU sesuai dengan surat akte notaris no 41 dari kantor Notaris Makbul Suhada tanggal 30 Juni 2016 dan keluarga korban telah memaafkan Terdakwa sesuai dengan Akte Notaris No. 42 Kantor Notaris Makbul Suhada tanggal 30 Juni 2016.

Menimbang : Bahwa dalam tuntutananya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, maka Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mengurangi pidana penjara yang dimohonkan dengan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa pada dasarnya Terdakwa sudah mengakui segala kesalahannya dan sangat menyesali atas tindakannya yang telah menembak Sdr Marsim hingga korban meninggal dunia yang menyebabkan anak dari sdr. Marsim Sarmani yang bernama Irgi Ananda Pasya yang berusia 6 (enam) tahun menjadi yatim sedang kan istri dari sdr Marsim Sarmani yaitu Sdri Siti Masitoh hanya sebagai ibu rumah tangga namun demikian sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa maka Terdakwa berjanji akan membiayai anak dari almarhum Marsim Sarmani dari tingkat TK hingga SMU hal ini sesuai surat Akte Notaris No. 41 pada Kantor Notaris Makbul Suhada tertanggal 30 Juni 2016 dan juga keluarga korban yang diwakili dari istri korban sdri. Siti Masitoh sudah memaafkan Terdakwa hal tersebut sesuai akte notaris No. 42 dari kantor Notaris Makbul Suhada tertanggal 30 Juni 2016

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menembak korban dengan alasan yang sepele menunjukan Terdakwa mempunyai sifat arogan, temperamental yang tinggi serta emosional dan tidak dapat mengendalikan emosinya hanya karena korban menantang Terdakwa dengan kata-kata sehingga Terdakwa menembak korban mengakibatkan korban meninggal dunia hal tersebut adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI AD yang berdinan di Yon Intel Kostrad sebagai anggota intel yang mengerti masalah hukum namun Terdakwa malah melanggar hukum dan seharusnya menghindari perbuatan seperti itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menembak korban sehingga korban meninggal dunia menunjukan Terdakwa tidak taat akan aturan serta disiplin dalam penggunaan senjata api yang sangat beresiko besar apa bila salah dalam penggunaan senjata api hal ini menunjukan tidak disiplin dan melanggar dalam penggunaan senjata api oleh karena itu Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan untuk menjadi Prajurit TNI AD, apa bila Terdakwa masih tetap berdinan di TNI AD dan kembali menjalankan tugas sehari-hari di kesatuan setelah menjalani pidananya maka akan mengoyangkan sendi sendi disiplin di kesatuan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 26 KUHPM, oleh karena itu Majelis Hakim memandang Terdakwa harus dipisahkan dari masyarakat militer dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa merasa menyesal.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa akan bertanggung jawab terhadap anak korban dengan menyekolahkan dari tingkat TK hingga SMU sesuai dengan Akte Notaris No. 41 di Kantor Notarsi Makbul Suhada tanggal 30 juni 2016.
4. Keluarga korban telah memaafkan Terdakwa sesuai dengan Akte Notaris Nomor : 42 di Kantor Notaris Makbul Suhada tanggal 30 Juni 2016.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah melanggar Sapta Marga dan delapan wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia.
3. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan anak korban menjadi yatim

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepiutnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P 1 Nomor 70.6384 buatan Pindad.
- 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm.
- 1 (satu) butir kelongsong peluru caliber 9 mm.
- 1 (satu) buah megazen.
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marsim Sarmani.
- 1 (satu) buah Handphone merk UI.
- 1 (satu) buah KTA atas nama Serda Yoyok Hady S.
- 1 (satu) buah sarung pistol (Holster) warna hitam.
- 2 (dua) lembar uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat tanda peminjaman perorangan Nomor : B/09/JAT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif Intel Kostrad Nomor : Sprin/446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
- 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh 1. Dr. Arif Wahyono, SpF, 2. Dr. Slamet Purnomo, SpF.MFM.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P 1 Nomor 70.6384 buatan Pindad.

- 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm.
- 1 (satu) butir kelongsong peluru caliber 9 mm.
- 1 (satu) buah megazen.

oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik kesatuan Terdakwa Yon Intel Kostrad yang dipergunakan dalam melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana oleh Terdakwa maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada kesatuan
Terdakwa Yon Intel Kostrad.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.
 - 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.
- oleh karena pemeriksaannya dipersidangan sudah selesai dan merupakan milik Saksi 4 sdri. Ratih Ayu Dewi maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi 4 Sdri. Ratih Ayu Dewi
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah KTP atas nama Marsim Sarmani.
- Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Marsim Sarmni (alm) maka statusnya dikembalikan kepada istri dari Almarhum Marsim Sarmani yaitu Sdri. Siti Masitoh
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Handphone merk UI.
 - 1 (satu) buah KTA atas nama Serda Yoyok Hady S.
 - 1 (satu) buah sarung pistol (Holster) warna hitam.
 - 2 (dua) lembar uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Oleh karena pemeriksaan telah selesai dan barang bukti tersebut ditemukan dalam saku celana Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan merupakan milik Terdakwa Serda Yoyok Hady Suhemby maka statusnya dikembalikan kepada Terdakwa Serda Yoyok Hady Suhemby.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Mengingat : Pasal 338 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YOYOK HADY SUHEMBY, SERDA NRP. 31000642560481, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pembunuhan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol P 1 Nomor 70.6384 buatan Pindad.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir munisi caliber 9 mm.
- 1 (satu) butir kelongsong peluru caliber 9 mm.
- 1 (satu) buah megazen.

Dikembalikan kepada yang berhak kesatuan Terdakwa Yon Intel Kostrad.

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.
- 1 (satu) buah STNK kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.
- 1 (satu) buah kunci kontak kendaraan roda empat jenis mobil Honda CRV Nopol F 1239DZ.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Ratih Ayu Dewi.

- 1 (satu) buah KTP atas nama Marsim Sarmani (Alm).

Dikembalikan kepada yang berhak istri dari Almarhum Marsim Sarmani yaitu Sdri. Siti Masitoh.

- 1 (satu) buah Handphone merk UI.
- 1 (satu) buah KTA atas nama Serda Yoyok Hady S.
- 1 (satu) buah sarung pistol (Holster) warna hitam.
- 2 (dua) lembar uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Serda Yoyok Hady Suhemby

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar surat tanda peminjaman perorangan Nomor : B/09/JAT/X/2015 tanggal 29 Oktober 2015.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Danyonif Intel Kostrad Nomor : Sprin/446/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.
- 6 (enam) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK I tanggal 03 November 2015 yang ditandatangani oleh 1. Dr. Arif Wahyono, SpF, 2. Dr. Slamet Purnomo, SpF.MFM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Marwan Suliandi, S.H, M.H Kolonel Chk Nrp. 1930004110466 sebagai Hakim Ketua, serta Sugiarto, S.H Letkol Chk Nrp. 548431 dan Nanik Suwarni, S.H, M.H Letkol Chk (K) Nrp. 548707 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer H. Sihabudin, S.H Letkol Chk NRP. 1920000990762, Y. Gutubela, S.H Mayor Chk NRP. 11010005760173, J. Dwi Purnomo, S.T, S.H, M.H Mayor Chk NRP. 11010009071273, Penasihat Hukum Dedy Faisal Hasibuan, S.I.P, S.H Kapten Chk NRP. 11000017400175, Panitera Pengganti Salimin, S.H Kapten Chk Nrp. 21940118760172 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Marwan Suliandi, S.H, M.H
Kolonel Chk Nrp. 1930004110466

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Sugiarto, S.H
Letkol Chk Nrp. 548431

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Nanik Suwarni, S.H, M.H
Letkol Chk (K) Nrp. 548707

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Salimin, S.H
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)